



PUTUSAN

NOMOR 106/Pdt.G/2020/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Nama Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 28 Januari 2020 dengan register nomor 106/Pdt.G/2020/PA.Blcn., Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 hlm.,
Putusan PA. Batulicin Nomor
106/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Mei 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 07 Juni 1995;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan selama 10 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri sebagaimana alamat Termohon diatas sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Nama Anak Pertama, umur 24 tahun;
 - b. Nama Anak Kedua, umur 19 tahun;
 - c. Nama Anak Ketiga, umur 12 tahun;
 - d. Nama Anak Keempat, umur 7 tahun;
- sekarang anak masih ikut dengan Pemohon dan Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon selalu beradu pendapat yang terus-menerus;
- b. Bahwa Termohon pernah berhubungan dengan laki-laki lain;

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Bln halaman ke 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada Juli 2019, Pemohon telah meninggalkan Termohon pergi kerumah saudaranya dan mengakhiri hubungannya dengan Termohon;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam mempertahankan perkawinan sebagai pasangan suami istri, karena Pemohon sudah hampir 6 bulan lebih telah pisah rumah;

8. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon datang di persidangan hanya pada sidang pertama saja sedangkan pada persidangan lanjutan, Termohon tidak hadir meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa, dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan dibantu oleh Drs. H. Syakhrani, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau perbaikan;

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak ada memberikan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang lagi pada tahapan litigasi perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal 07 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Banjarmasin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti saksi yaitu: Saksi I bernama **Nama Saksi I**, di hadapan persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Blcn halaman ke 4 dari 14 halaman
yang telah menikah sekitar tahun 1995 dan Saksi hadir di acara pernikahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lahirnya anak pertama sekitar tahun 1996;
 - Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mendengar cerita dari Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang tidak diketahui identitasnya dan pergi ke Banjarmasin. Termohon sempat diserahkan Pemohon kepada keluarganya, namun tidak berapa lama antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali. Akan tetapi perilaku Termohon terulang kembali yakni menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Selain itu juga Termohon sering pergi keluar rumah tanpa diketahui tujuan yang jelas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang dan sudah berjalan selama sebulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Dan kini Pemohon tinggal bersama Saksi;
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- Saksi II bernama **Nama Saksi II**, dihadapan persidangan mengaku sebagai adik ipar Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Blcn halaman ke 5 dari 14 halaman*
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menikah namun Saksi tidak mengetahui waktu menikahnya;

- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah

bersama di Desa XXX hingga terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lahirnya anak pertama sekitar tahun 1997;

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi mendengar cerita dari Pemohon;

- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon pernah menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang tidak diketahui identitasnya dan pergi ke Banjarmasin. Termohon sempat diserahkan Pemohon kepada keluarganya, namun tidak berapa lama antara Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali.

Akan tetapi perilaku Termohon terulang kembali yakni menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Selain itu juga Termohon sering pergi keluar rumah dan selalu memberikan alasan untuk mengantar jemput anaknya yang bekerja di dunia panggung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 sampai sekarang dan sudah berjalan selama sebulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon. Dan kini Pemohon menumpang di rumah saudaranya (Saksi pertama);

- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;

- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang

dapat diajukan lagi dan tetap pada dan permohonan cerainya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang seadil- adiknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hanya datang di persidangan pada sidang pertama tanggal 10 Februari 2020 sedangkan untuk persidangan lanjutan, Termohon tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap kali persidangan, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Drs. H. Syakhrani, Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai Hakim Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon adalah Bahwa Pemohon dan Termohon selalu beradu pendapat yang terus-menerus dan Termohon pernah berhubungan dengan laki-laki lain, pertengkaran mana berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 6(enam) bulan yang lalu hingga perkara ini diajukan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan lanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Pemohon harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang identitas Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam identitas Pemohon di dalam surat permohonan cerainya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2, maka bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Mei 1995, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sempat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa Makmur Mulia Kecamatan Satui, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) (2) dan (3) surat permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan di Banjarmasin dan

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Bjcn halaman ke 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir kumpul bersama di rumah milik bersama di Desa XXX Kecamatan Satu serta telah dikaruniai 4(empat) orang anak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal penyebab retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon selalu beradu pendapat yang terus menerus dan bahkan Termohon pernah diketahui berhubungan dengan laki-laki lain, serta telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2(dua) orang saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, saksi I Pemohon menyatakan tahu perihal Pemohon dan Termohon yang telah tidak rukun atas dasar penuturan Pemohon, dan begitu juga dengan saksi II, meskipun keterangan para saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya didasarkan atas keterangan Pemohon, namun Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat individual dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga kesaksian para saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 1997 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Termohon

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Bln halaman ke 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pergi bersama seorang laki-laki ke Banjarmasin, setelah kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sempat goyah, namun masih bisa diperbaiki lagi hingga beberapa bulan terakhir, Termohon sering keluar rumah tanpa tujuan yang pasti dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Pemohon keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Marriage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Pemohon juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan keretakan atau ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka gugatan/ permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir akan tetapi unsur bathin juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga, sehingga kalau kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri, maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan, dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan bathin;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دَلِيلُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesimpulan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk tetap dipertahankan;

Serta petunjuk Allah SWT dalam Alqur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة 227

Maksudnya "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga dengan demikian dapat dikabulkan dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Bch halaman ke 12 dari 14 halaman

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,- (sejuta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang bersidang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 *Rajab* 1441 Hijriah oleh kami **Drs. H. SYAKHRANI** sebagai Ketua Majelis, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.** dan **SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. SYAKHRANI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy

Panitera Pengganti,

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Blcn halaman ke 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp 1.050.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>

Jumlah **Rp 1.166.000,-**

(sejuta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 106/Pdt.P/2020/PA.Blg halaman ke **14** dari **14** halaman